



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan verifikasi keabsahan dan kelengkapan syarat administrasi dari masing-masing Partai Politik yang akan mendapat bantuan keuangan.
- KETIGA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. meneliti dan memeriksa keabsahan dan kelengkapan syarat administrasi proposal pengajuan bantuan keuangan yang dikirim oleh masing-masing Partai Politik; dan
  - b. menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Kepada Bupati dengan melampirkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 49 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN PERMOHONAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
 POLITIK DI KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	1. Dian Ciptoningrahayu, S.E. 2. Nur Albait, S.E. 3. Novita Pristiani Dewi, S.St.  Widodo, S.E.  Novi Kurniasari, S.IP.  Martupon
2.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
		4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		5. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		6. Unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 8. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP. 1. Depi Hesti Puwanti, S.IP. 2. Supriyadi 3. Ahadi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH